

EKISTENSI 'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM DAN APLIKASINYA PADA TRANSAKSI EKONOMI ISLAM

Haqiqotus Sa'adah
 STAI Al-Utsmani Bondowoso
 haqiqotussaadah24@gmail.com

Abstract:

The current condition triggers the scholars to make a rule of fiqh that can be used as a guide in making laws that have not been clearly stated in the Qur'an or Hadits. Along with the times, it is certain that the development of problems faced by society will also experience development as well as in the economic field. There are customs or traditions/customs commonly called '*urf* in *ushul fiqh* who are widely popular in the midst of their lives. These habits can be taken into consideration when determining Islamic law in growing economic transactions, especially related to issues for which there is no legal certainty in the Qur'an and Hadits. In this study using qualitative research methods, the data sources used were fiqh and *ushul fiqh* rules books and articles in journals related to the theme. Data collection techniques are carried out by *literature review*. The results of this study are that there are two types of gharar, namely heavy gharar and light gharar. Heavy gharar is gharar that can be avoided and causes disputes between the parties to the contract. Gharar this type varies, depending on the place and location, therefore the standard of gharar is returned to '*urf* (custom/tradition).

Keywords: '*Urf*, Tradition, Methods of determining the law, Islamic economic transactions

الملخص :

يدفع الوضع الحالي العلماء إلى وضع قاعدة فقه يمكن استخدامها كدليل في سن القوانين التي لم ينص عليها القرآن أو الحديث بوضوح. إلى جانب العصر ، من المؤكد أن تطور المشكلات التي يواجها المجتمع سيشهد أيضًا التنمية وكذلك في المجال الاقتصادي. هناك عادات أو تقاليد / عادات تسمى "العرف في أصول الفقه" وهي شائعة على نطاق واسع في حضم حياتهم. يمكنأخذ هذه العادات في الاعتبار عند تحديد الشريعة الإسلامية في المعاملات الاقتصادية المتنامية ، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي لا يوجد يقين قانوني بشأنها في القرآن والحديث. في هذه الدراسة باستخدام أساليب البحث النوعي ، كانت مصادر البيانات المستخدمة هي كتب قواعد الفقه والأصول الفقهية والمقالات في المجالات المتعلقة بالموضوع. تم تنفيذ تقنية جمع البيانات عن طريق مراجعة الأدب. وتنفيذ نتائج هذه الدراسة أن هناك نوعين من الغرر هما الغرر الثقيل والغرر الخفيف. الغرر الثقيل هو الغرر الذي يمكن تجنبه ويسبب الخلافات بين طرف العقد. يختلف هذا النوع من الغرر حسب المكان والمكان ، وبالتالي فإن معيار هذا الغرر يعود إلى العرف (العرف / التقليد)

Abstrak :

Kondisi saat ini memicu para ulama untuk membuat suatu kaidah fiqh yang bisa dijadikan panduan dalam pengambilan hukum yang belum secara jelas tertuang di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Seiring perkembangan zaman maka dapat dipastikan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat juga akan mengalami perkembangan begitu juga dalam bidang ekonomi. Terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi/adat yang biasa disebut '*urf* dalam *ushul fiqh* yang populer

secara luas di tengah kehidupan mereka. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah buku kaidah fiqh dan ushul fiqh serta artikel-artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *literature review*. Hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat dua macam gharar yakni gharar berat dan gharar ringan. Gharar berat adalah gharar yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, tergantung tempat dan lokasinya, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada 'urf (adat/tradisi).

Kata kunci: 'Urf, Tradisi, Metode penetapan hukum, Transaksi ekonomi islam

PENDAHULUAN

Yusuf al-Qarawi berpendapat bahwa Islam memiliki satu sumber yang tidak ada keraguan yaitu wahyu. Landasan ini kemudian terbagi menjadi dua, wahyu yang tertulis sebab membacanya sebagai ibadah yaitu al-Qur'an dan wahyu yang tidak tertulis yaitu sunah Nabi. Al-Qur'an menjadi *dustur* (undang-undang) Adapun sunah menjadinya penjelasnya. Al-Qur'an telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang pokok dalam kehidupan. Penjelasan al-Qur'an tersebut dapat berupa keterangan langsung di dalamnya baik secara rinci atau umum, atau penjelasan Rasulullah Saw dalam sunahnya, maupun melalui penjelasan sahabat dan para ulama dari hasil ijtihad (Abd al-Wahhab Khallaf, t.th)

Ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan otoritas terus dibutuhkan dalam bidang dan akan terus berkelanjutan. Ijtihad dapat dilakukan dalam bidang permasalahan baru yang menuntut solusi hukum, ataupun dalam perkara lama yang sudah diatur sebelumnya namun dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan sekarang. Kedua bentuk ijtihad ini dapat dikatakan sebagai pembaruan. Ijtihad pembaruan yang dilakukan harus sesuai dengan pokok-pokok agama atau perkara yang *qat'i*, sehingga yang menjadi acuan dalam kelayakan hasil pembaruan adalah kesesuaian dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Terkait dengan ijtihad ulama dalam mencari solusi hukum suatu permasalahan, jika seorang ulama menemukan dalam *nas* (al-Qur'an dan sunah), maka ia berfatwa dengan dalil *nas* tersebut. Jika tidak belum ditemukan dalam *nas* tentang permasalahan yang di temukan, maka ia mencari pada pendapat ulama yaitu *ijma'*, jika menemukannya dalam bentuk *ijma'* maka ia berfatwa dengan *ijma'* tersebut. Terakhir, jika tetap tidak menemukan dalam *nas* dan juga tidak ada *ijma'* tentang suatu masalah yang dihadapinya maka ia berijtihad dengan metode *istimbat* hukum tertentu (Abd al-Wahhab Khallaf, t.th). Jadi al-Qur'an, sunah, dan ijtihad ulama adalah tiga hal saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan.

Terdapat beberapa metode dalam berijtihad, yaitu *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *istihshab*, *syar'u man qablana*, dan 'urf, dimana dalam pembahasan makalah ini fokus pembahasan yaitu metode 'urf.

Kondisi saat ini memicu para ulama untuk membuat suatu kaidah fiqh yang bisa dijadikan panduan dalam pengambilan hukum yang belum

secara jelas tertuang di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hukum sangatlah penting untuk mengatur prilaku manusia agar teratur dan terarah sesuai dengan syariah islam. Seiring perkembangan zaman maka dapat dipastikan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat juga akan mengalami perkembangan begitu juga dalam bidang ekonomi (Toha Andiko, 2011).

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi/adat yang biasa disebut '*urf* dalam *ushul fiqh* (Abdul Mun'im Saleh, 2012), yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits (Fitra Rizal, 2019). Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa hukum islam yang diterapkan di kalangan masyarakat harus sesuai dengan budaya dan karakteristik masyarakat islam, jika suatu permasalahan tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dan penetapan hukum bisa menyelesaikan masalah secara adil, tetapi jika tidak dapat diselesaikan dengan hukum '*urf*, maka bisa mencarinya dengan metode hukum-hukum lainnya. Dengan demikian menurut Hasbi Ash Shiddieqy metode *istimbath* berdasarkan '*urf* sangat mungkin diterapkan (Agus Moh Najib, 2020).

Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai '*urf* jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) kebiasaan itu harus disukai banyak orang, 2) kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang, 3) kebiasaan itu harus popular dan dikenal oleh banyak komunitas.

Dalam hukum islam, '*urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena '*urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat (Mohammad Mufid, 2016). Oleh karena itu '*urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-adah muhakkamah* dan *al-Tsabit ni al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash* (Khikmatun Amalia, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pendekatan yuridis normative mendorong peneliti untuk menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum (Ahmad Lukman Nugraha, dkk, 2021). Penelitian ini berhubungan dengan konsep '*urf* dan transaksi ekonomi islam. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku kaidah fiqh dan *ushul fiqh*. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *literature review*. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data serta diambil kesimpulan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep 'Urf

1. Pengertian

Secara Bahasa, menurut Ahmad Warson Munawwir kata 'urf berasal dari akar kata عرف - يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat (A. Hanafi, 1970). Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Noel. J. Coulson, 1987).

Sedangkan menurut istilah Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ماتعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل أو ترک، ويسمى العادة وفي لسان الشرعین : لا فرق بين العرف والعادة

Artinya: '*urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka. Baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbuatan antara al-'urf dengan al-'adah*

Berdasarkan pengertian 'urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat (Abdul Wahab Khallaf, 1994). Adat dan 'urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat (Abu Ishaq al-Syatibi, t.th).

Menurut Abdul karim Zaidan, 'urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (kebiasaan) (Moh. Mufid, 2016).

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sinnah, sebagai berikut:

الأَمْرُ الْمُنَكَرُّ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلَيَّةٍ

Artinya: *Perbuatan-perbuatan yang telah sering dilakukan tanpa melalui pertimbangan rasional*

Menurut Muhammad Abu Zahra, sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَمْتُ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: *Segala bentuk mu'amalah yang telah dikenal manusia serta konsisten menjalankannya*

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa 'urf maupun adat merupakan kebiasaan atau tradisi yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, dalam keabsahannya telah disepakati dan tidak ada pertimbangan rasio sehingga penggunaan di kalangan masyarakat sangat tinggi.

Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut: Allah Swt Berfirman dalam surah Al-'Araf ayat 199:

خُذُ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (Q.S Al-'Araf: 199)*

Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan '*urf*. Kata '*urf* dalam ayat tersebut dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dimengerti sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi/kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka (Fitra Rizal, 2019).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

Artinya: *segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah.* (HR. Ibnu Msud)

Dari hadits tersebut secara ekplisit menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk menentukan suatu hukum, karena pandangan umum hakekatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya '*urf* tidak mempersulit kehidupan, melainkan sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut (Muhammad Mas'ud Zainy al-Hasyimy , 2010).

Para ulama membenarkan bahwa penggunaan metode '*urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku '*urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan al-Hadits (Basiq Djalil , 2010) '*urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas (Rachmat Syafe'I, 2010).

2. Klasifikasi '*urf*

Para ulama *usul fiqh* membagi '*urf* kepada tiga bagian: (Ahmad Fahmi Abu Sunnah, t, th)

Dari segi objeknya, '*urf* dibagi menjadi dua bagian: *al 'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang berkaitan dengan perkataan) dan *'urf al-'amali* (kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan (Nasrun Haroen, 1996).

- a. *Al-'urf lafzhi* adalah kebiasaan yang dilakukan secara lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada, apabila seorang pembeli mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki berbagai daging, lalu pembeli mengatakan saya mau beli daging 1 kg, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Sama halnya dengan membeli.
- b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan/kegiatan atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud

dengan perbuatan kebiasaan adalah kegiatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Contohnya kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan-makanan tertentu atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan muamalah adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi/akad dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli barang elektronik atau barang yang muatannya besar dan berat, barang-barang tersebut diantarkan ke rumahnya tanpa ada biaya tambahan lagi. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi di swalayan, praktiknya pembeli mengambil barang terdahulu kemudian membayarnya di kasir, tanpa adanya akad secara jelas. Jual beli tersebut dalam *fiqh* Islam disebut dengan *bay'u al-mu'atha* (Nasrun Haroen, 1996).

Dari aspek cakupannya, '*urf* di bagi menjadi dua bagian: *al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

- a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contohnya dalam jual beli mobil, seluruh alat seperti kunci, tang, dongkarak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa ada akad tersendiri dan tambahan biaya.
- b. *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. Contohnya di kalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Contohnya lain kebiasaan dalam menentukan masa garansi terhadap barang tertentu.

Dari aspek keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* terbagi dua bagian, yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak Wanita dan hadiah ini dianggap sebagai mas kawin.
- b. *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaida dasar yang ada dalam syara'. Contohnya kebiasaan yang berlaku ialah praktik riba. Contoh lainnya yaitu penyuapan, untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah uang untuk kelancaran urusan yang

dilakukannya. Ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al-'urf al-fasid*.

3. Kehujjahah 'urf

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'* baik yang menyangkut *'urf al-am* dan *'urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzhi* dan *'urf al-amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetepkan hukum.

Menurut Imam al-Qarafi seorang mujtahid dalam menentukan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi (ahli *ushul fiqh* Imam Maliki) dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli *ushul fiqh* Hanbali), menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum, apa bila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi (Nasrun Haroen, 1996). Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya (Toha Andiko, 2011). Nasrun Haroen mengungkapkan bahwa para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan yang jual beli yang sudah ada sebelum islam. Hadits-hadits Rasulullah Saw, juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah Riwayat dari Ibn 'Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah Saw. Hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ فَلَيْسُ لِفِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى آجِلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: *Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya* (H.R. Al-Bukhari)

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah yang paling mendasar:

العادة مَحَكَّمة

Artinya: *Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum*

لَا يُنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْضَةِ وَالْأَمْكَنَةِ

Artinya: *Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat*

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمُشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya: Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan hadits) (Nasrun Haroen, 1996).

4. Syarat 'urf sebagai sumber hukum

Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa 'urf bisa dijadikan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Musthafa al-Zarqa', 1968).

Pertama, suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang amali dan qauli, berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan masyarakat tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan kegiatannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

Kedua, Ketika ada persoalan yang akan ditetapkan hukumnya melalui metode 'urf, 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus kebiasaan yang telah berlaku dan berjalan sejak lama di kalangan masyarakat. Artinya, kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Ketiga, kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Misalnya dalam transaksi barang elektronik yang muatannya besar dan berat, kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan k penjualnya ke rumah pembeli, tetapi antara pembeli dan penjual Ketika melakukan transaksi jual beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli. Dengan demikian, ada pertentangan antara kebiasaan dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Jika demikian keadaanya, maka kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

Keempat, suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum manakala tidak ada nash yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapinya. Artinya, jika suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka 'urf atau kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum (Moh. Mufid, 2016).

Sedangkan menurut Al-Hasyimi, para ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dasar hukum islam, 'urf yang bisa dijadikan dasar hukum islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1). Tidak bertentangan dengan syariat, 2). Tidak mendatangkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, 3). Berlaku umum di kalangan kaum muslim, 4). Tidak berlaku dalam ibadah mahdhooh, 5). 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum (Mahlil Bunaifa, dkk, 2021).

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya ‘urf dalam pandangan syariat tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa ‘urf shahih yakni ;urf yang berdasarkan pada dalil nas, atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka ‘urf menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum (Mahlil Bunaiya, dkk, 2021).

Hasil

B. Aplikasi ‘Urf Pada Transaksi Ekonomi Islam

1. ‘urf pemberian garansi dalam pembelian barang elektronik

Garansi adalah jaminan, penjamin, tanggungan, pertanggungan. Adapun dalam perspektif islam bentuk transaksi bergaransi bisa dikategorikan bagian dari *ba'I bisy syarthi*. Kata garansi berasal dari Bahasa inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang di jual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat. Maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi (Ummy Salamah, 2002).

Dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini, garansi merupakan suatu Tindakan yang penting bagi pembeli yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagaimana penjamin apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat antara pihak penjual untuk memenuhi kewajiban pembeli yang telah disepakati bersama (Moh. Mufid, 2016).

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli, anatara lain berupa jenis cacatnya dan masa berlakunya surat garansi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dinuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam perjanjian garansi jual beli, kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut. Karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat dengan harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHPdt Pasal 1505, bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh pembeli. Jadi dapat disimpulkan, dalam perjanjian garansi jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menanggung cacat-cacat barang yang

tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi (Moh. Mufid, 2016).

Garansi dalam transaksi jual beli merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penjual maupun pembeli, serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama.

Praktik garansi jual beli saat ini sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw, namun bukan berarti praktik ini dilarang, karena pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu kelaziman yang diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu: "adat kebiasaan yang diakui dapat dijadikan sebagai landasan hukum". Dengan kata lain, bahwa pelayanan garansi jual beli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah. Beberapa hukum muamalah yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratian.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.

Garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka dalam hukum islam pembeli berhak menggunakan hak *khiyar*-nya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyar* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyar aib* (cacat). *Khiyar aib* adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan. Tetapi hak *khiyar* tidak berlaku pada cacat yang telah diketahui sebelum terjadi jual beli (Moh. Mufid, 2016).

2. 'Urf dalam tebbasan jagung dan padi

Jual beli dalam pandangan Islam pada dasarnya hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti yang disebutkan oleh suatu kaidah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِالْحَمْدِ حَتَّى يَدْعُ لَهُ لِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum awal dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Selain itu dasar atas diperbolehkannya jual beli harus memenuhi syarat dan rukun dari transaksi jual beli tersebut. Sebagaimana kebiasaan yang di lakukan masyarakat petani jagung dan padi di desa kerang Bondowoso dalam menjual tanamannya dengan system tebbasan. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu petani padi di desa kerang yaitu Bpk Wafi.

"Saya sendiri sudah biasa menjual dengan system tebbasan di samping tidak repot dan harga sudah disepakati di awal, kalau di panen sendiri kita bekerja dua kali menanam dan panennya masih bayar orang lagi untuk memanen, biasanya pembeli survei ke sawah dulu dan mengelilingi sawah untuk melihat kuwalitas padinya, setelah itu baru di sepakati untuk harganya, kalau sudah sepakat, sudah waktunya panen langsung dipanen oleh pembeli"

Praktik jual beli dengan cara tebbasan sudah biasa dilakukan ditengah-tengah masyarakat desa kerang, kebiasaan yang dilakukan jual beli jagung maupun padi dengan tebbasan terhadap tanaman yang sudah menua dan siap di panen. Cara pembeli untuk mengetahui kualitas jagung baik tidaknya biasanya pembeli survei ke sawah dan mengelilingin sawah sesuai dengan luas sawah yang ditanamkannya untuk melihat kuwalitas jagung maupun padi. Dalam jual beli jagung dan padi dengan cara tebbasan ini tidak menggunakan timbangan atau dihitung satuan untuk penentukan harga jagung. Untuk menentukan harga dari jagung maupun padi tersebut caranya adalah dengan melihat luas sawah yang ditanami jagung, hal tersebut dinamakan taksiran (*jizaf*). Setelah penjual dan pembeli mengetahui kualitas dari jagung dan padi yang berada dalam satu sawah tersebut kemudian penjual menawarkan harga jagung dan padi sesuai dengan perkiraan luas sawah yang ditanami jagung maupun padi kemudian barulah terjadi tawar menawar harga yang disepakati keduanya. Kebiasaan transaksi yang dilakukan di desa kerang pembeli terlebih dahulu membayar Manjer (DP) sisahnya di bayar setelah di panen.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan oleh Ibu H. Kudsiyah yang merupakan salah satu petani jagung di Desa Kerang:/

"system tebbasan jagung di sini biasanya jika pembeli sudah setuju dan harga sudah disepakati oleh saya dan yang beli, langsung seketika itu membayar DP istilah kalau di sini manjher, sisahnya di bayar setelah di panen oleh pembeli, pernah ada kejadian waktu itu saya panen jagung, si pembeli minta torongan (turunan harga) karena pas ketika panen harga pasarnya turun, saya setuju dan memberikan turunan harga, tapi saya rugi

Jika mengacu pada rukun jual beli dimana terdiri dari *Aqidain* (penjual dan pembeli), *Sighat* (Ijab dan Qabul), adanya nilai tukar (harga), *Ma'qud 'alaih* (serah terima barang (Hendi Suhendi, 2016).

Pertama *Aqidain*, praktik tebbasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kerang sudah memenuhi rukun jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli.

Kedua adanya *Sighat* (Ijab dan Qabul). Para ulama sepakat bahwa unsur dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat ijab dan qabul adalah:

- a. Orang yang melakukan ijab qabul telah berakal dan baligh
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilakukan pada suatu majlis

Meskipun tidak ada lafadz ijab dan qabul secara langsung oleh ‘aqidain (penjual dan pembeli) namun hal ini telah tergambar dengan saling memberikan barang dan harga barang (Sri Sudiarti, 2018). Dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu H. Kudsiyah dapat disimpulkan bahwa system jual beli tebbasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa kerang sudah memenuhi rukun ijab dan qabul atas dasar saling suka. Hal ini mengacu pada kata setuju.

Ketiga adanya nilai tukar (harga), system tebbasan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa kerang telah memenuhi rukun adanya harga, hal tersebut bis akita fahami kebiasaan pembeli menetapkan harga terlebih dahulu dengan si penjual, setelah di tetapkan barulah pembeli membayar DP untuk memastikan bahwa lahan sawah sudah laku.

Keempat *Ma’qud ’alaih* (serah terima barang). Dalam rukun *ma’qud ’alaih* system jual beli tebbasan di Desa kerang belum memenuhi *ma’qud ’alaih*. Hal ini mengacu pada syarat-syarat barang yang diperjual belikan harus memenuhi:

- a. Barang yang diperjual belikan halal
- b. Barang ada manfaatnya
- c. Barang harus milik si penjual
- d. Barang tersebut hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya (Hendi Suhendi, 2016).

System tebbasan di Desa Kerang belum memenuhi syarat objek jual beli yang ke empat yakni, barang tersebut hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya. Sedangkan pada praktik di lapangan jual beli hasil panenan di Desa Kerang tidak diketahui kadarnya karena menggunakan system tebbasan dengan mesurbei lokasi sawah dan mengelilingnya untuk melihat kualitas baik buruknya kemudian dilihat lebar sawahnya untuk menentukan harga.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori fiqh muamalah bisa disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek jual beli di Desa Kerang masih mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Beberapa indikator penyebab terjadinya *gharar* yakni fisik barang tidak jelas, sifat barang yang tidak jelas, ukuran atau kadarnya tidak jelas, barang tidak bisa diserah terimakan (Rachmat Syafe’I, 2001). Diantara indicator tersebut yang menjadi penyebab praktik jual beli jagung maupun padi dikatakan *gharar* adalah ukuran atau kadarnya yang tidak jelas yang hanya ditentukan dengan lebar sawah dan kualitas jagung maupun padi

belum diketahui secara pasti karena hanya dilihat sepintas dengan mengelilingi lokasi sawah untuk melihat kualitas jagung tersebut.

Terdapat dua macam gharar yakni gharar berat dan gharar ringan. Gharar berat adalah gharar yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, tergantung tempat dan lokasinya, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada 'urf (adat/tradisi). Contoh dari gharar berat adalah menjual buah yang belum tumbuh, memesan barang barang untuk barang yang tidak pasti. Menurut 'urf (tradisi) gharar ini dapat menimbulkan peselisihan antara para pihak yang berakad, gharar jenis ini membuat akad menjadi fasid atau tidak sah. Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad, dan menurut 'urf tujjar (tradisi pembisnis) gharar ini dapat dimaklumi, sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Salah satu contohnya adalah menjual buah-buhan yang masih ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang dapat diketahui dengan cara dipecahkan atau dirobek, menyewakan rumah beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya. Gharar ringan dapat dimaklumi dan ditolerir oleh para pihak yang berakad, karena hal itu tidak bisa dihindarkan dalam kegiatan transaksi, maka gharar ini diperbolehkan dan akad yang telah dibuat dan disepakati tetap sah. Dalam menilai apakah suatu transaksi jual beli termasuk gharar berat yang diharamkan atau gharar ringan yang masih bisa diberikan toleransi. Para ulama mengatakan patokannya adalah 'urf (Muhammad Abdul Wahab, 2018).

Selanjutnya dilihat dari syarat jual beli, menurut Rachmat Syafe'i terdapat empat syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat mengikat (*luzum*) (Rachmat Syafe'I, 2001).

Secara umum tujuan adanya semua syarat jual beli tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menghindari jual beli *gharar*, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan lain-lain.

Syarat *in'iqad* pada praktik jual beli tebbasan yang biasa dilakukan oleh masayarakat kerang belum terpenuhi, syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam akad sehingga akad tersebut sah secara syariah, jika suatu akad tersebut tidak lengkap maka akadnya menjadi batal (Rachmat Syafe'I, 2001), Imam Hanafiyah menetapkan empat syarat pada syarat *in'iqad* yaitu syarat *aqid* (orang yang berakad) (Ahmad Wardi Muslich, 2013), syarat dalam akad yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul, syarat tempat akad, dan syarat ma'qud 'alaih (objek akad) (Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2012).

Dalam hal ini syarat *in'iqad* yang belum terpenuhi dalam jual beli tebbasan di Desa Kerang terletak pada objek akad yakni jagung yang dijadikan objek jual beli belum diketahui secara jelas kualitasnya karena hanya dilihat dari luarnya saja mengelilingi sawah yang ditanaminya

dan kadar jagung maupun padi juga belum diketahui secara pasti karena yang menjadi patokan untuk penentu harga adalah luas sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli jagung yaitu Bpk Mukhlis:

"iya saya biasa beli jagung dengan system tebbasan, sebelum saya ke pemilikan sawah, saya survei dulu ke lokasi melihat kondisi jagung sudah siap panen apa tidak, dan melihat kualitas jagungnya, untuk menentukan harganya biasanya kalau di sini melihat kualitas jagungnya di lihat dulu mengelilingi sawah apa bagus atau tidak, dan lebar sawahnya, biasanya kalau pedagang sudah mengerti baik buruknya jagung. Kalau sawahnya lebar tapi kualitas jagungnya jelek ya di kasik harga murah, kalau sawahnya tidak begitu luas tapi kualitas jagungnya bagus ya di kasik harga yang mahal, biasanya kalau pedagang sudah mengerti harga jagung yang dipasaran"

Kedua yaitu syarat sahnya akad, dalam hal ini belum terpenuhi, karena syarat sahnya akad berkaitan dengan objek jual beli yang mana dalam suatu akad objek transaksi harus jelas zatnya, sifatnya, dan kadarnya, sedangkan objek jual beli dalam praktik tebbasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa kerang kadarnya masih belum jelas masih mengandung *gharar* didalamnya walaupun sudah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak,

Yang ketiga *nafadz* yaitu syarat terlaksananya akad, pada praktek jual beli tebbasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kerang sudah memenuhi syarat jual beli, karena jagung maupun padi merupakan milik penjual sepenuhnya dan bukan milik orang lain.

Keempat, syarat *luzum* yaitu syarat yang mengikat, di mana dalam hal ini sudah terpenuhi karena melihat hasil dari wawancara penulis tidak menemukan adanya pembatalan akad secara sepihak.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan teori fiqh mu'amalah yang telah dipaparkan bahwa transaksi jual beli dengan system tebbasan terhadap pohon jagung maupun padi yang sudah tua dan siap dipanen yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kerang bahwa dihukumi sah karena *gharar* yang terdapat padat objek jagung maupun padi termasuk kategori *gharar* yang ringan.

KESIMPULAN

'Urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Adat dan 'urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Menurut Abdul karim Zaidan, 'urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (kebiasaan).

Para ulama membenarkan bahwa penggunaan metode 'urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku 'urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an

dan al-Hadits. ‘urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa *nas*.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf *al-shahih*, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ baik yang menyangkut ‘urf *al-am* dan ‘urf *al-khash*, maupun yang berkaitan dengan ‘urf *al-lafzhi* dan ‘urf *al-‘amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetepkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

‘Khikmatun Amalia, ‘urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam, *As-Salam I*, Vol. IX No. 1, Th. 2020, edisi Januari-Juni 2020, P-ISSN: 2089-6638

Abdul Mun’im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaaid al-Fiqliyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Toha Putra Group, 1994, cet 1)

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Ushul al-Syariah*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th)

Agus Moh Najib, Reestablishing Indonesian Madhab ‘Urf and the Contribution of Intellectualism, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 58, no. 1 (2020), pp. 171-208, doi: 10.14421

Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-‘Urf wa al-Adah fi Ra’yi al-Fuqaha’* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘arabi)

Ahmad Lukman Nugraha, dkk, ‘Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari’ah, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol 8 No 2, 2021, 1-32, DOI: 10.31942/iq.v8i2.5693

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak)

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Fitra Rizal, Penerapan ‘urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1 Nomor 2 Juli 2019, 155-176

Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016)

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018),

Mahlil Bunaiya, dkk, Tinjauan ‘Urf terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau di Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 20 No 1 Januari-Juni 2021

Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, Edisi Kedua, 2016)

Muh. Fudhail Rahman, Praktek Al-‘Urf: Istintbat Hukum Dalam transaksi Ekonomi Kontemporer, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’I*, Vol 6 No 4 Tahun 2019

Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqiq Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Muhammad Mas’ud Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyya*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010)

Muhammad Mutawalfi al-Sya’rawi, *Khawatiru al-Sya’rawi*, Juz XIII (Mesir: Mujabi Akhbar al-Yauma, 1997)

Musthafa al-Zarqa’, *al-Madkhāl ‘ala al-Fiqh al-‘Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid II, 1968)

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996)

Noel. J. Coulson, *The History of Islamic Law*, alih Bahasa Hamid Ahmad, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta, P3m, 1987)

Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sri Sudarti, *Fiqih Kontemporer*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018)

Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Anwir al-Bariq fi Anwa’ al-Furiq*, (Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1344 H) Jilid III

Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

